



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHARDI Alias PAK UBAN Bin JANGKOPON**
2. Tempat lahir : Sambas
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun / 12 Agustus 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Maklebar RT 002 RW 001 Desa Senujuh
Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Suhardi Alias Pak Uban Bin Jangkopon ditangkap pada tanggal 8 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yasnil Candra, SH.,ME., Nazila SH.,ME dan Jepri, SH. Advokat berkantor di Kantor Hukum Yasnil Candra, SH.,ME. Dan Partners yang beralamat di Jl. Menibar Paloh, Dsn Sungai Simpurn RT/RW 007/004 Ds. Mentibar, Kec. Paloh Kab. Sambas, berdasarkan kuasa khusus tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara," sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. dalam surat dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan **barang** bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HAP Judi Jenis Kolok Beserta Alas Terbuat dari Pot Bunga Plastik Warna Silver / Abu-abu;
 - 3 (Tiga) buah dadu kolok yang terbuat dari kayu yang bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan ikan;
 - 1 (Satu) Buah Accu motor merk Yuasa warna Hitam;
 - 2 (dua) buah Lampu Led Merk Kyzuku beserta kabel warna Putih;
 - 1 (satu) buah lapak judi kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan ikan;
 - 1 (satu) buah tas gandeng tanpa merk warna coklat;
 - 2 (dua) buah alas duduk terbuat dari potongan Banner/Baliho;
 - 1 (satu) batang potongan kayu ubi dengan Panjang 80 cm;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.280.000,- (Satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) Lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 21 (dua puluh satu) Lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 6 (enam) Lembar pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Nirwandi Mahrus alias Wawan bin Mahrus.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya: Menerima pembelaan (pledoi) dari penasihat hukum terdakwa keseluruhan, meringankan hukuman Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seringan-ringannya dan seadil-adilnya, membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON bersama- sama dengan Saksi NIRWANDI MAHRUS alias WAWAN bin MAHRUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin Tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di tepi jalan akses PT. SAM Dusun Sejati RT 01 RW 01 Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu “, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait aktifitas perjudian di daerah Kecamatan Galing. Kemudian pada hari Senin Tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB bertempat di di tepi jalan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses PT. SAM Dusun Sejati RT 01 RW 01 Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Tim Kepolisian Resor Sambas melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON bersama-sama dengan Saksi NIRWANDI MAHRUS alias WAWAN bin MAHRUS yang sedang melaksanakan permainan judi kolok-kolok. Pada saat penangkapan, Saksi NIRWANDI MAHRUS ALIAS WAWAN BIN MAHRUS berperan selaku bandar bersama dengan Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON selaku tapo/juru bayar sudah menggoncang buah dadu kolok sekira ± sudah 5 (lima) kali hap sejak pukul 21.30 wib sampai akhirnya terjadi penangkapan sekira pukul 22.00 Wib.

- Bahwa tugas Terdakwa selaku tapo/juru bayar adalah mengeluarkan uang untuk membayar kepada pemasang/pemain yang menang.
- Bahwa tujuan permainan judi kolok-kolok yang dibuat oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS ALIAS WAWAN BIN MAHRUS bersama dengan Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON tersebut adalah untuk mencari kemenangan atau keuntungan dan yang menjadi taruhan dalam permainan judi kolok-kolok tersebut adalah uang rupiah.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Tim Kepolisian Resor Sambas mengamankan barang bukti dari Saksi NIRWANDI MAHRUS ALIAS WAWAN BIN MAHRUS bersama dengan Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON berupa :
 - 1 (satu) Buah HAP Judi Jenis Kolok Beserta Alas Terbuat dari Pot Bunga Plastik Warna Silver / Abu-abu,
 - 3 (Tiga) buah dadu kolok yang terbuat dari kayu yang bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan ikan,
 - 1 (Satu) Buah Accu motor merk Yuasa warna Hitam,
 - 2 (dua) buah Lampu Led Merk Kyzuku beserta kabel warna Putih,
 - 1 (satu) buah lapak judi kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan ikan,
 - 1 (satu) buah tas gandeng tanpa merk warna coklat,
 - 2 (dua) buah alas duduk terbuat dari potongan Banner/Baliho,
 - 1 (satu) batang potongan kayu ubi dengan Panjang 80 cm,
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.280.000,- (Satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) Lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) Lembar

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) Lembar
pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok yang dibuat oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS ALIAS WAWAN BIN MAHRUS bersama dengan Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON adalah 3 (tiga) buah dadu yang tiap sisi dadu itu terdapat gambar berupa bulan, polo/tempayan, bunga, keping, ikan, udang dan hap serta kain lapak yang juga terdapat gambar pada bagian atas yaitu bulan, polo/tempayan, bunga dan gambar pada bagian bawah yaitu keping, ikan udang. Cara permainannya adalah bandar mengguncang dadu yang ada di dalam hap, kemudian para pemain memasang gambar yang diduga akan keluar dengan cara meletakkan uang pada salah satu gambar yang ada di lapak. Selanjutnya bandar membuka hap dan apabila gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar yang ada pada dadu maka pemain tersebut dinyatakan menang dan bandar membayar pasangan pemain sesuai dengan nilai taruhan yang telah ditetapkan namun apabila pasangan pemain tidak kena atau tidak sesuai dengan dadu yang ada di dalam hap maka pemain dinyatakan kalah dan uang pemain diambil oleh bandar. Bahwa Pemenang dalam permainan judi kolok-kolok ini tidak dapat dipastikan karena sifatnya adalah untung – untungan.
- Bahwa Saksi NIRWANDI MAHRUS ALIAS WAWAN BIN MAHRUS berperan selaku bandar dan Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON berperan selaku tapo/juru bayar dalam melaksanakan perjudian tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang. Dan lokasi perjudian kolok-kolok yang dibuat oleh Terdakwa berada di tepi jalan dan banyak dilewati oleh pengunjung yang akan menyaksikan acara band pada malam kejadian penangkapan.
- Bahwa Saksi NIRWANDI MAHRUS ALIAS WAWAN BIN MAHRUS menjanjikan pembagian hasil kemenangan sebanyak 10 % (sepuluh persen) kepada Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON yang berperan selaku tapo/juru bayar.

Perbuatan Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KEDUA

ATAU

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs



Bahwa Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON bersama- sama dengan Saksi NIRWANDI MAHRUS alias WAWAN bin MAHRUS (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin Tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di tepi jalan akses PT. SAM Dusun Sejati RT 01 RW 01 Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait aktifitas perjudian di daerah Kecamatan Galing. Kemudian pada hari Senin Tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB bertempat di di tepi jalan akses PT. SAM Dusun Sejati RT 01 RW 01 Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Tim Kepolisian Resor Sambas melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON bersama- sama dengan Saksi NIRWANDI MAHRUS alias WAWAN bin MAHRUS yang sedang melaksanakan permainan judi kolok-kolok. Pada saat penangkapan, Saksi NIRWANDI MAHRUS ALIAS WAWAN BIN MAHRUS berperan selaku bandar bersama dengan Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON selaku tapo/juru bayar sudah menggoncang buah dadu kolok sekira ± sudah 5 (lima) kali hap sejak pukul 21.30 wib sampai akhirnya terjadi penangkapan sekira pukul 22.00 Wib.
- Bahwa tugas Terdakwa selaku tapo/juru bayar adalah mengeluarkan uang untuk membayar kepada pemasang/pemain yang menang.
- Bahwa tujuan permainan judi kolok-kolok yang dibuat oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS ALIAS WAWAN BIN MAHRUS bersama dengan Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON tersebut adalah untuk mencari kemenangan atau keuntungan dan yang menjadi taruhan dalam permainan judi kolok-kolok tersebut adalah uang rupiah.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Tim Kepolisian Resor Sambas mengamankan barang bukti dari Saksi NIRWANDI MAHRUS ALIAS WAWAN BIN MAHRUS bersama dengan Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON berupa :
 - 1 (satu) Buah HAP Judi Jenis Kolok Beserta Alas Terbuat dari Pot Bunga Plastik Warna Silver / Abu-abu,
 - 3 (Tiga) buah dadu kolok yang terbuat dari kayu yang bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan ikan,
 - 1 (Satu) Buah Accu motor merk Yuasa warna Hitam,
 - 2 (dua) buah Lampu Led Merk Kyzuku beserta kabel warna Putih,
 - 1 (satu) buah lapak judi kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan ikan,
 - 1 (satu) buah tas gendeng tanpa merk warna coklat,
 - 2 (dua) buah alas duduk terbuat dari potongan Banner/Baliho,
 - 1 (satu) batang potongan kayu ubi dengan Panjang 80 cm,
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.280.000,- (Satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) Lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) Lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) Lembar pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok yang dibuat oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS ALIAS WAWAN BIN MAHRUS bersama dengan Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON adalah 3 (tiga) buah dadu yang tiap sisi dadu itu terdapat gambar berupa bulan, polo/tempayan, bunga, kepiting, ikan , udang dan hap serta kain lapak yang juga terdapat gambar pada bagian atas yaitu bulan, polo/tempayan, bunga dan gambar pada bagian bawah yaitu kepiting, ikan udang. Cara permainannya adalah bandar mengguncang dadu yang ada di dalam hap, kemudian para pemain memasang gambar yang diduga akan keluar dengan cara meletakkan uang pada salah satu gambar yang ada di lapak. Selanjutnya bandar membuka hap dan apabila gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar yang ada pada dadu maka pemain tersebut dinyatakan menang dan bandar membayar pasangan pemain sesuai dengan nilai taruhan yang telah ditetapkan namun apabila pasangan pemain tidak kena atau tidak sesuai dengan dadu yang ada di dalam hap maka pemain dinyatakan kalah dan uang pemain

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh bandar. Bahwa Pemenang dalam permainan judi kolok-kolok ini tidak dapat dipastikan karena sifatnya adalah untung – untung.

- Bahwa Saksi NIRWANDI MAHRUS ALIAS WAWAN BIN MAHRUS berperan selaku bandar dan Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON berperan selaku tapo/juru bayar dalam melaksanakan perjudian tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang. Dan lokasi perjudian kolok-kolok yang dibuat oleh Terdakwa berada di tepi jalan dan banyak dilewati oleh pengunjung yang akan menyaksikan acara band pada malam kejadian penangkapan.
- Bahwa Saksi NIRWANDI MAHRUS ALIAS WAWAN BIN MAHRUS menjanjikan pembagian hasil kemenangan sebanyak 10 % (sepuluh persen) kepada Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON yang berperan selaku tapo/juru bayar..

Perbuatan Terdakwa SUHARDI alias PAK UBAN bin JANGKOPON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rendi Saputra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi beserta tim kepolisian telah mengamankan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian tanpa izin;
 - Bahwa Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di tepi jalan akses PT. SAM yang beralamat di Dusun Sejati RT.001 RW. 001 Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas;
 - Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa tersebut adalah perjudian jenis kolok-kolok;
 - Bahwa kronologis kejadian sejak awal hingga akhirnya Saksi dapat mengamankan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa yakni awalnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi tentang adanya perjudian di sekitaran lokasi hiburan band yaitu di tepi jalan akses PT. SAM yang beralamat di Dusun Sejati RT.001 RW. 001 Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di lokasi hiburan band tersebut. Kemudian, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan petugas kepolisian lainnya tiba di lokasi hiburan band tersebut dan menemukan adanya perjudian jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa. Setelah melakukan pengecekan ternyata perjudian jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa tidak ada izinnya, kemudian Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi dan petugas kepolisian lainnya tiba di tempat perjudian jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa, saat itu ada sekira 10 (sepuluh) orang yang sedang bermain judi jenis kolok-kolok tersebut, namun mereka berhasil melarikan diri, yang tertinggal di lokasi penangkapan hanya Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa saja;
- Bahwa dalam perjudian jenis kolok-kolok ini, Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS berperan sebagai bandar, sedangkan Terdakwa berperan sebagai Tapo / Juru Bayar yang membantu bandar untuk membayar pemain judi jika pemain judi menang;
- Bahwa sarana untuk perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah 3 (tiga) buah dadu yang tiap sisi dadu itu terdapat gambar berupa bulan, polo/ tempayan, bunga, kepiting, ikan, udang, dan hap serta kain lapak yang juga terdapat gambar pada bagian atas yaitu bulan, polo/ tempayan, bunga dan gambar pada bagian bawah kepiting, ikan, udang. Cara bermain perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah bandar mengguncang dadu yang ada di dalam hap, kemudian para pemasang memasang gambar yang diduga akan keluar dengan cara meletakkan uang pada salah satu gambar yang ada di lapak. Selanjutnya bandar membuka hap, dan apabila gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar yang ada pada dadu, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan bandar akan membayar pasangan pemain sesuai dengan nilai

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- taruhan yang telah ditetapkan, namun apabila pasangan pemain tidak kena atau tidak sesuai dengan dadu yang ada di dalam hap, maka pemain dinyatakan kalah dan uang pemain diambil oleh bandar;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah uang, jumlah uang yang menjadi taruhan perjudian jenis kolok-kolok tersebut biasanya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut, tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya, sifatnya hanya untung-untungan saja;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS tersebut, tidak ada izin dari pemerintah atau dinas terkait;
 - Bahwa pembagian keuntungan antara Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali buka lapak judi, sedangkan sisa uangnya untuk Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS;
 - Bahwa keuntungan yang telah diperoleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp1.280.000,- (Satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), ditemukan di lapak judi;
 - Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS, Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS baru 1 (satu) kali ini membuka lapak perjudian jenis kolok-kolok di tepi jalan akses PT. SAM yang beralamat di Dusun Sejati RT.001 RW. 001 Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Namun, Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS sudah berperan sebagai bandar judi jenis kolok-kolok sejak tahun 2015;
 - Bahwa Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa bukan tim dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut, Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS hanya mengajak Terdakwa sebagai juru bayar saja;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Muhammad Irfan Rizky Bin Juanda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi beserta tim kepolisian telah mengamankan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian tanpa izin;
- Bahwa Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di tepi jalan akses PT. SAM yang beralamat di Dusun Sejati RT.001 RW. 001 Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa tersebut adalah perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa kronologis kejadian sejak awal hingga akhirnya Saksi dapat mengamankan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa yakni awalnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya mendapat informasi tentang adanya perjudian di sekitaran lokasi hiburan band yaitu di tepi jalan akses PT. SAM yang beralamat di Dusun Sejati RT.001 RW. 001 Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di lokasi hiburan band tersebut. Kemudian, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan petugas kepolisian lainnya tiba di lokasi hiburan band tersebut dan menemukan adanya perjudian jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa. Setelah melakukan pengecekan ternyata perjudian jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa tidak ada izinnnya, kemudian Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi dan petugas kepolisian lainnya tiba di tempat perjudian jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa, saat itu ada sekira 10 (sepuluh) orang yang sedang bermain judi jenis kolok-kolok tersebut,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs



namun mereka berhasil melarikan diri, yang tertinggal di lokasi penangkapan hanya Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa saja;

- Bahwa dalam perjudian jenis kolok-kolok ini, Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS berperan sebagai bandar, sedangkan Terdakwa berperan sebagai Tapo / Juru Bayar yang membantu bandar untuk membayar pemain judi jika pemain judi menang;
- Bahwa sarana untuk perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah 3 (tiga) buah dadu yang tiap sisi dadu itu terdapat gambar berupa bulan, polo/ tempayan, bunga, kepiting, ikan, udang, dan hap serta kain lapak yang juga terdapat gambar pada bagian atas yaitu bulan, polo/ tempayan, bunga dan gambar pada bagian bawah kepiting, ikan, udang. Cara bermain perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah bandar mengguncang dadu yang ada di dalam hap, kemudian para pemasang memasang gambar yang diduga akan keluar dengan cara meletakkan uang pada salah satu gambar yang ada di lapak. Selanjutnya bandar membuka hap, dan apabila gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar yang ada pada dadu, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan bandar akan membayar pasangan pemain sesuai dengan nilai taruhan yang telah ditetapkan, namun apabila pasangan pemain tidak kena atau tidak sesuai dengan dadu yang ada di dalam hap, maka pemain dinyatakan kalah dan uang pemain diambil oleh bandar;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah uang, jumlah uang yang menjadi taruhan perjudian jenis kolok-kolok tersebut biasanya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut, tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya, sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS tersebut, tidak ada izin dari pemerintah atau dinas terkait;
- Bahwa pembagian keuntungan antara Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 1 (satu) kali buka lapak judi, sedangkan sisa uangnya untuk Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS;

- Bahwa keuntungan yang telah diperoleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp1.280.000,- (Satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), ditemukan di lapak judi;
- Bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS, Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS baru 1 (satu) kali ini membuka lapak perjudian jenis kolok-kolok di tepi jalan akses PT. SAM yang beralamat di Dusun Sejati RT.001 RW. 001 Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Namun, Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS sudah berperan sebagai bandar judi jenis kolok-kolok sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa bukan tim dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut, Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS hanya mengajak Terdakwa sebagai juru bayar saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Nirwandi Mahrus Alias Wawan Bin Mahrus** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah ditangkapnya Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di tepi jalan akses PT. SAM yang beralamat di Dusun Sejati RT.001 RW. 001 Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas;
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa adalah perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa Pada saat melaksanakan penangkapan terhadap Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa, petugas kepolisian ada menunjukkan surat tugas tersebut dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa bahwa mereka adalah petugas kepolisian;

- Bahwa dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut, Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS berperan sebagai bandar dan Terdakwa berperan sebagai Tapo / Juru Bayar;
- Bahwa Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS menjadi bandar judi jenis kolok-kolok sejak tahun 2015;
- Bahwa biasanya Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS membuka lapak judi jenis kolok-kolok tersebut berpindah-pindah mengikuti tempat acara hiburan atau keramaian saja;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali ikut Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS menjadi Tapo / Juru Bayar di lapak judi Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS, biasanya yang menjadi Tapo / Juru Bayar di lapak judi Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS, orangnya berganti-ganti;
- Bahwa cara Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS mengajak Terdakwa untuk menjadi Tapo / Juru Bayar di lapak judi jenis kolok-kolok milik Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS, awalnya beberapa waktu yang lalu, ada acara di kampung tempat tinggal Terdakwa, kemudian Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS bertemu dengan Terdakwa. Sebelumnya Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS sudah mengetahui bahwa Terdakwa pernah menjadi bandar judi jenis kolok-kolok sehingga Terdakwa pasti sudah mengerti cara pembayaran untuk pemain judi yang menang. Kemudian Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS mengajak Terdakwa untuk menjadi Tapo / Juru Bayar di lapak judi jenis kolok-kolok milik Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS menjanjikan upah untuk Terdakwa apabila dirinya mau, dan pada malam itu Terdakwa menyetujui ajakan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS. Selanjutnya di malam penangkapan, Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS bertemu dengan Terdakwa lagi di lokasi acara hiburan band yang di tepi jalan akses PT. SAM yang beralamat di Dusun Sejati RT.001 RW. 001 Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, kemudian Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS mengajak Terdakwa untuk menjadi Tapo / Juru Bayar di lapak judi jenis kolok-kolok milik Saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS menjanjikan upah untuk Terdakwa apabila dirinya mau, dan pada malam itu Terdakwa menyetujui ajakan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS;

- Bahwa Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil keuntungan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS;
- Bahwa Saat itu Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS belum memberikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam perjudian kolok-kolok tersebut yaitu lapak bergambar 6 (enam) jenis gambar yaitu Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan Ikan, dan 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan 6 jenis gambar yaitu Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan Ikan, yang digoncang dalam hap yang terbuat dari pot bunga plastik dan alas hap terbuat dari bekas ember yang di potong dan dilapisi dengan busa pada bagian dalamnya;
- Bahwa sarana untuk perjudian kolok-kolok tersebut adalah 3 (tiga) buah dadu yang tiap sisi dadu itu terdapat gambar berupa bulan, polo/ tempayan, bunga, kepiting, ikan, udang, dan hap serta kain lapak yang juga terdapat gambar pada bagian atas yaitu bulan, polo/ tempayan, bunga dan gambar pada bagian bawah kepiting, ikan, udang. Cara bermain perjudian kolok-kolok tersebut adalah bandar mengguncang dadu yang ada di dalam hap, kemudian para pemasang memasang gambar yang diduga akan keluar dengan cara meletakkan uang pada salah satu gambar yang ada di lapak. Selanjutnya bandar membuka hap, dan apabila gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar yang ada pada dadu, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan bandar akan membayar pasangan pemain sesuai dengan nilai taruhan yang telah ditetapkan, namun apabila pasangan pemain tidak kena atau tidak sesuai dengan dadu yang ada di dalam hap, maka pemain dinyatakan kalah dan uang pemain diambil oleh bandar; Apabila kita memasang kopan (salah satu gambar) dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan di antara 3 (tiga) dadu yang dibuka salah satunya ada yang keluar sesuai pasangan kita, maka kita dinyatakan menang 1 dadu dan dibayar 1 : 1 atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) / Rp2.000,00 (dua ribu) termasuk modal

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(uang taruhan yang dipasang). Apabila kita memasang Omun (dua gambar sekaligus) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan di antara 3 (tiga) dadu yang buka, 2 (dua) gambar ada yang keluar sesuai pasangan kita, maka kita dinyatakan menang dan dibayar 1 : 5 atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) / Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) termasuk modal (uang taruhan yang dipasang). Apabila kita memasang Piang (pinggir gambar atas atau bawah) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan di antara 3 (tiga) dadu yang buka, 2 (dua) gambar ada yang keluar sesuai pasangan kita pada bagian pinggir gambar atas, maka kita dinyatakan menang dan dibayar 1 : 1 atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) / Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) termasuk modal (uang taruhan yang dipasang). Jika 3 dadu keluar semuanya sesuai pasangan, maka kita dinyatakan menang dan dibayar 1 : 5 atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) / Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) termasuk modal (uang taruhan yang dipasang). Begitu juga apabila kita memasang pada pinggir gambar bawah. Apabila kita memasang Chu (salah satu gambar namun untuk pasangan 3 (tiga) gambar) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan di antara 3 (tiga) dadu yang buka, 2 (dua) gambar ada yang keluar sesuai pasangan kita, maka kita dinyatakan menang dan dibayar 1 : 1 atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) / Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) termasuk modal (uang taruhan yang dipasang). Jika 3 (tiga) dadu keluar semuanya sesuai pasangan, maka kita dinyatakan menang dan dibayar 1 : 5 atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) / Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) termasuk modal (uang taruhan yang dipasang);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita di lokasi penangkapan, yaitu 1 (satu) Buah HAP Judi Jenis Kolok Beserta Alas Terbuat dari Pot Bunga Plastik Warna Silver / Abu-abu, 3 (Tiga) buah dadu kolok yang terbuat dari kayu yang bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan ikan, 1 (Satu) Buah Accu motor merk Yuasa warna Hitam, 2 (dua) buah Lampu Led Merk Kyzuku beserta kabel warna Putih, 1 (satu) buah lapak judi kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan ikan, 1 (satu) buah tas gandeng tanpa merk warna coklat, 2 (dua) buah alas duduk terbuat dari potongan Banner/Baliho, 1 (satu) batang potongan kayu ubi dengan Panjang 80 cm, Uang tunai sebesar Rp. 1.280.000,- (Satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian 2 (dua) Lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) Lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) Lembar pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam perjudian kolok-kolok tersebut adalah uang;
- Bahwa dalam perjudian kolok-kolok tersebut, tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya, sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa lokasi perjudian kolok-kolok tersebut merupakan tempat yang mudah dilihat, dikunjungi, dilewati dan dapat diketahui oleh khalayak ramai;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp1.280.000,00 (Satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), merupakan uang modal. Saat itu Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS menyiapkan modal awal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun saat itu keadaan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS sedang kalah hingga tersisa uang modal sejumlah Rp1.280.000,00 (Satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS sudah 5 (lima) kali mengguncang dadu;
- Bahwa sejak tahun 2015 Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS menjadi bandar judi jenis kolok-kolok, keuntungan yang paling banyak yang pernah Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS pernah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa keuntungan yang telah diperoleh, Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sehari-hari Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS bekerja sebagai petani karet;
- Bahwa Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS mengetahui bahwa melakukan perjudian adalah perbuatan yang dilarang;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS mau menjadi bandar judi jenis kolok-kolok karena penghasilan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS sebagai petani karet tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS tersebut, tidak ada izin dari pemerintah atau dinas terkait;
 - Bahwa Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS mengajak Terdakwa untuk menjadi Tapo / Juru Bayar karena dulunya Terdakwa pernah menjadi bandar judi jenis kolok-kolok, dan pastinya Terdakwa sudah sangat memahami sistem pembayaran dalam judi jenis kolok-kolok tersebut, karena untuk menjadi seorang Tapo / Juru Bayar, harus mengetahui cara pembayaran kepada pemain judi yang menang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di tepi jalan akses PT. SAM yang beralamat di Dusun Sejati RT.001 RW. 001 Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa tersebut adalah perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa dalam perjudian jenis kolok-kolok ini, Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS berperan sebagai bandar, sedangkan Terdakwa berperan sebagai Tapo / Juru Bayar yaitu yang melakukan pembayaran apabila ada pemasang yang kena;
- Bahwa pada saat itu, Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS yang mengajak Terdakwa untuk menjadi Tapo / Juru Bayar di lapak judi jenis kolok-kolok milik Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS. Malam itu, Terdakwa bertemu secara kebetulan dengan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS di acara hiburan band di lokasi tersebut, kemudian Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS mengajak Terdakwa untuk

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Tapo / Juru Bayar dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS;

- Bahwa saat Terdakwa bergabung menjadi Tapo / Juru Bayar di lapak judi jenis kolok-kolok milik Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS pada malam itu, Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS sudah memulai permainan judi jenis kolok-kolok dan sudah 2 (dua) kali mengguncang dadu;
- Bahwa setelah Terdakwa bergabung menjadi Tapo / Juru Bayar di lapak judi jenis kolok-kolok milik Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS pada malam itu sampai dengan ditangkap petugas kepolisian, Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS sudah 3 (tiga) kali mengguncang dadu, sehingga keseluruhannya Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS sudah 5 (lima) kali mengguncang dadu;
- Bahwa yang memegang uang untuk pembayaran adalah Terdakwa yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam perjudian kolok-kolok tersebut yaitu lapak bergambar 6 (enam) jenis gambar yaitu Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan Ikan, dan 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan 6 jenis gambar yaitu Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan Ikan, yang digoncang dalam hap yang terbuat dari pot bunga plastik dan alas hap terbuat dari bekas ember yang di potong dan dilapisi dengan busa pada bagian dalamnya;
- Bahwa sarana untuk perjudian kolok-kolok tersebut adalah 3 (tiga) buah dadu yang tiap sisi dadu itu terdapat gambar berupa bulan, polo/ tempayan, bunga, kepiting, ikan, udang, dan hap serta kain lapak yang juga terdapat gambar pada bagian atas yaitu bulan, polo/ tempayan, bunga dan gambar pada bagian bawah kepiting, ikan, udang. Cara bermain perjudian kolok-kolok tersebut adalah bandar mengguncang dadu yang ada di dalam hap, kemudian para pemasang memasang gambar yang diduga akan keluar dengan cara meletakkan uang pada salah satu gambar yang ada di lapak. Selanjutnya bandar membuka hap, dan apabila gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar yang ada pada dadu, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan bandar akan membayar pasangan pemain sesuai dengan nilai taruhan yang telah ditetapkan, namun apabila pasangan pemain tidak kena atau tidak sesuai dengan dadu yang ada di dalam hap, maka pemain dinyatakan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs



kalah dan uang pemain diambil oleh bandar; Apabila kita memasang kopan (salah satu gambar) dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan di antara 3 (tiga) dadu yang dibuka salah satunya ada yang keluar sesuai pasangan kita, maka kita dinyatakan menang 1 dadu dan dibayar 1 : 1 atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) / Rp2.000,00 (dua ribu) termasuk modal (uang taruhan yang dipasang). Apabila kita memasang Omun (dua gambar sekaligus) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan di antara 3 (tiga) dadu yang buka, 2 (dua) gambar ada yang keluar sesuai pasangan kita, maka kita dinyatakan menang dan dibayar 1 : 5 atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) / Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) termasuk modal (uang taruhan yang dipasang). Apabila kita memasang Piang (pinggir gambar atas atau bawah) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan di antara 3 (tiga) dadu yang buka, 2 (dua) gambar ada yang keluar sesuai pasangan kita pada bagian pinggir gambar atas, maka kita dinyatakan menang dan dibayar 1 : 1 atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) / Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) termasuk modal (uang taruhan yang dipasang). Jika 3 dadu keluar semuanya sesuai pasangan, maka kita dinyatakan menang dan dibayar 1 : 5 atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) / Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) termasuk modal (uang taruhan yang dipasang). Begitu juga apabila kita memasang pada pinggir gambar bawah. Apabila kita memasang Chu (salah satu gambar namun untuk pasangan 3 (tiga) gambar) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan di antara 3 (tiga) dadu yang buka, 2 (dua) gambar ada yang keluar sesuai pasangan kita, maka kita dinyatakan menang dan dibayar 1 : 1 atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) / Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) termasuk modal (uang taruhan yang dipasang). Jika 3 (tiga) dadu keluar semuanya sesuai pasangan, maka kita dinyatakan menang dan dibayar 1 : 5 atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) / Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) termasuk modal (uang taruhan yang dipasang);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita di lokasi penangkapan, yaitu 1 (satu) Buah HAP Judi Jenis Kolok Beserta Alas Terbuat dari Pot Bunga Plastik Warna Silver / Abu-abu, 3 (Tiga) buah dadu kolok yang terbuat dari kayu yang bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan ikan, 1 (Satu) Buah Accu motor merk Yuasa warna Hitam, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah Lampu Led Merk Kyzuku beserta kabel warna Putih, 1 (satu) buah lapak judi kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan ikan, 1 (satu) buah tas gendeng tanpa merk warna coklat, 2 (dua) buah alas duduk terbuat dari potongan Banner/Baliho, 1 (satu) batang potongan kayu ubi dengan Panjang 80 cm, Uang tunai sebesar Rp. 1.280.000,- (Satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) Lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) Lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) Lembar pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam perjudian kolok-kolok tersebut adalah uang;
- Bahwa dalam perjudian kolok-kolok tersebut, tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya, sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa lokasi perjudian kolok-kolok tersebut merupakan tempat yang mudah dilihat, dikunjungi, dilewati dan dapat diketahui oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS, namun hanya sekedar berjumpa saja;
- Bahwa setahu Terdakwa, pekerjaan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS sehari-hari sebagai bandar judi jenis kolok-kolok, sedangkan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjadi bandar judi jenis kolok-kolok juga dan sejak Pandemi Covid-19 Terdakwa berhenti menjadi bandar judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menjadi Tapo / Juru Bayar dalam perjudian kolok-kolok milik Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS, namun rentang waktunya sudah lama;
- Bahwa jika Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS menang banyak, maka Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS akan memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali buka lapak judi, namun jika Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS kalah, maka Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS akan memberi upah kepada

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali buka lapak judi;

- Bahwa Saat itu Terdakwa belum menerima upah dari Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN BIN MAHRUS tersebut, tidak ada izin dari pemerintah atau dinas terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah HAP Judi Jenis Kolok Beserta Alas Terbuat dari Pot Bunga Plastik Warna Silver / Abu-abu;
- 3 (Tiga) buah dadu kolok yang terbuat dari kayu yang bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan ikan;
- 1 (Satu) Buah Accu motor merk Yuasa warna Hitam;
- 2 (dua) buah Lampu Led Merk Kyzuku warna Putih beserta kabel warna merah hitam;
- 1 (satu) buah lapak judi kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan ikan;
- 1 (satu) buah tas gandeng tanpa merk warna coklat;
- 2 (dua) buah alas duduk terbuat dari potongan Banner/Baliho;
- 1 (satu) batang potongan kayu ubi dengan Panjang 80 cm;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.280.000,- (Satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) Lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 21 (dua puluh satu) Lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 6 (enam) Lembar pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sekitaran lokasi hiburan band yaitu di tepi jalan akses PT. SAM yang beralamat di Dusun Sejati RT.001 RW. 001 Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, Petugas kepolisian menemukan adanya



- perjudian jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa;
2. Bahwa ketika petugas kepolisian tiba di tempat perjudian jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa, saat itu ada sekira 10 (sepuluh) orang yang sedang bermain judi jenis kolok-kolok tersebut, namun mereka berhasil melarikan diri, yang tertinggal di lokasi penangkapan hanya Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa saja;
 3. Bahwa sarana untuk perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah 3 (tiga) buah dadu yang tiap sisi dadu itu terdapat gambar berupa bulan, polo/ tempayan, bunga, keping, ikan, udang, dan hap serta kain lapak yang juga terdapat gambar pada bagian atas yaitu bulan, polo/ tempayan, bunga dan gambar pada bagian bawah keping, ikan, udang;
 4. Bahwa cara bermain perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah bandar mengguncang dadu yang ada di dalam hap, kemudian para pemasang memasang gambar yang diduga akan keluar dengan cara meletakkan uang pada salah satu gambar yang ada di lapak. Selanjutnya bandar membuka hap, dan apabila gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar yang ada pada dadu, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan bandar akan membayar pasangan pemain sesuai dengan nilai taruhan yang telah ditetapkan, namun apabila pasangan pemain tidak kena atau tidak sesuai dengan dadu yang ada di dalam hap, maka pemain dinyatakan kalah dan uang pemain diambil oleh bandar;
 5. Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan yang mana apabila berhasil menebak gambar maka pemain akan dibayar menjadi 2 kali lipat sampai dengan 5 kali lipat dari uang taruhan tergantung seberapa banyak gambar yang berhasil ditebak, namun apabila salah menebak maka uang pemain akan diambil;
 6. Bahwa dalam perjudian jenis kolok-kolok ini, Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS berperan sebagai bandar, sedangkan Terdakwa berperan sebagai Tapo / Juru Bayar yang membantu bandar untuk membayar pemain judi jika pemain judi menang;
 7. Bahwa Terdakwa bertemu secara kebetulan dengan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS di acara hiburan band di lokasi tersebut, kemudian Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS mengajak Terdakwa untuk menjadi Tapo / Juru Bayar dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN



Bin MAHRUS. Bahwa jika Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS menang, maka Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS akan memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu perjudian belum selesai sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

8. Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pemerintah atau dinas terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang mengecualikannya dari pertanggungjawaban pidana, artinya apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi ;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi ;

Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas dibuktikan dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sekitaran lokasi hiburan band yaitu di tepi jalan akses PT. SAM yang beralamat di Dusun Sejati RT.001 RW. 001 Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, Petugas kepolisian menemukan adanya perjudian jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika petugas kepolisian tiba di tempat perjudian jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa, saat itu ada sekira 10 (sepuluh) orang yang sedang bermain judi jenis kolok-kolok tersebut, namun mereka berhasil melarikan diri, yang tertinggal di lokasi penangkapan hanya Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa sarana untuk perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah 3 (tiga) buah dadu yang tiap sisi dadu itu terdapat gambar berupa bulan, polo/ tempayan, bunga, kepiting, ikan, udang, dan hap serta kain lapak yang juga terdapat gambar pada bagian atas yaitu bulan, polo/ tempayan, bunga dan gambar pada bagian bawah kepiting, ikan, udang;

Menimbang, bahwa cara bermain perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah bandar mengguncang dadu yang ada di dalam hap, kemudian para pemasang memasang gambar yang diduga akan keluar dengan cara meletakkan uang pada salah satu gambar yang ada di lapak. Selanjutnya bandar membuka hap, dan apabila gambar yang dipasang pemain sama dengan gambar yang ada pada dadu, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan bandar akan membayar pasangan pemain sesuai dengan nilai taruhan yang telah ditetapkan, namun apabila pasangan pemain tidak kena atau tidak sesuai dengan dadu yang ada di dalam hap, maka pemain dinyatakan kalah dan uang pemain diambil oleh bandar;

Menimbang, bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan yang mana apabila berhasil menebak gambar maka pemain akan dibayar menjadi 2 kali lipat sampai dengan 5 kali lipat dari uang taruhan tergantung seberapa banyak gambar yang berhasil ditebak, namun apabila salah menebak maka uang pemain akan diambil;

Menimbang, bahwa dalam perjudian jenis kolok-kolok ini, Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS berperan sebagai bandar, sedangkan Terdakwa berperan sebagai Tapo / Juru Bayar yang membantu bandar untuk membayar pemain judi jika pemain judi menang;



Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu secara kebetulan dengan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS di acara hiburan band di lokasi tersebut, kemudian Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS mengajak Terdakwa untuk menjadi Tapo / Juru Bayar dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS. Bahwa jika Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS menang, maka Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS akan memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu perjudian belum selesai sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pemerintah atau dinas terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS telah menjalankan atau menjadi bandar dalam perjudian jenis permainan kolok-kolok sedangkan Terdakwa berperan sebagai Juru Bayar pada perjudian tersebut, sistem permainannya adalah pemain menebak gambar yang akan keluar dari dadu yang di kocok apabila gambar yang dipilih oleh pemain sama dengan gambar pada dadu yang dikocok maka pemain akan mendapatkan pembayaran antara 2 kali lipat dari uang yang dipasang sampai dengan 5 kali lipat dari uang yang dipasang tergantung berapa jumlah dadu yang berhasil di tebak, namun apabila pemain tidak berhasil menebak dadu tersebut maka uangnya akan diambil oleh Terdakwa, sehingga sifat dari permainan tersebut adalah untung untungan. Bahwa pada saat ditangkap Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan Terdakwa sedang menjalankan perjudian tersebut serta telah banyak pemain yang memasang taruhannya serta ternyata perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut diatas, Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS melakukan perjudian jenis kolok-kolok ini bekerjasama dengan Terdakwa yang mana Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS berperan sebagai bandar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa berperan sebagai Tapo / Juru Bayar yang membantu bandar untuk membayar pemain judi jika pemain judi menang, Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dengan dijanjikan upah apabila bandar menang namun Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS belum menerima upah tersebut. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang berperan menjadu juru bayar tersebut maka merupakan orang yang turut serta menyediakan perjudian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang setelah majelis hakim cermati pembelaan tersebut berisi permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan selengkapanya sebagaimana dalam pembelaan tersebut. Bahwa setelah Majelis Hakim cermati pembelaan tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa baru hari itu menjadi juru bayar karena malam itu diajak Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS dan bukan pekerja tetap Saksi NIRWANDI MAHRUS Alias WAWAN Bin MAHRUS, sehingga terhadap fakta hukum tersebut serta terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan untuk menentukan berat ringannya hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah HAP Judi Jenis Kolok Beserta Alas Terbuat dari Pot Bunga Plastik Warna Silver / Abu-abu; 3

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) buah dadu kolok yang terbuat dari kayu yang bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan ikan; 1 (Satu) Buah Accu motor merk Yuasa warna Hitam; 2 (dua) buah Lampu Led Merk Kyzuku warna Putih beserta kabel warna merah hitam; 1 (satu) buah lapak judi kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan ikan; 1 (satu) buah tas gendeng tanpa merk warna coklat; 2 (dua) buah alas duduk terbuat dari potongan Banner/Baliho; 1 (satu) batang potongan kayu ubi dengan Panjang 80 cm,; Uang tunai sebesar Rp. 1.280.000,- (Satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) Lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 21 (dua puluh satu) Lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 6 (enam) Lembar pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), yang masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa *Nirwandi Mahrus alias Wawan bin Mahrus* maka ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara atas nama *Terdakwa Nirwandi Mahrus alias Wawan bin Mahrus*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhardi Alias Pak Uban Bin Jangkopon** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suhardi Alias Pak Uban Bin Jangkopon** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah HAP Judi Jenis Kolok Beserta Alas Terbuat dari Pot Bunga Plastik Warna Silver / Abu-abu;
 - 3 (Tiga) buah dadu kolok yang terbuat dari kayu yang bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan ikan;
 - 1 (Satu) Buah Accu motor merk Yuasa warna Hitam;
 - 2 (dua) buah Lampu Led Merk Kyzuku warna Putih beserta kabel warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah lapak judi kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Udang dan ikan;
 - 1 (satu) buah tas gandeng tanpa merk warna coklat;
 - 2 (dua) buah alas duduk terbuat dari potongan Banner/Baliho;
 - 1 (satu) batang potongan kayu ubi dengan Panjang 80 cm;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.280.000,- (Satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) Lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 21 (dua puluh satu) Lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 6 (enam) Lembar pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nirwandi Mahrus alias Wawan bin Mahrus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sambas, serta dihadiri Dudy Ritoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Mayasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)